

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Menurut Aristoteles dikatakan bahwa manusia itu adalah "*zoon politicon*" artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya.<sup>1</sup> Kebutuhan untuk bermasyarakat atau berkumpul dengan sesama merupakan kebutuhan dasar atau naluri dari manusia itu sendiri. Melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan dan perbedaan ini dapat menimbulkan perselisihan, pertentangan atau konflik.<sup>2</sup> Oleh karena itu, manusia (anggota masyarakat) harus memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup dalam hidup bermasyarakat.

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah-laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam Penegakkan Gustav Radbruch seorang Filsuf Jerman yang sangat berpengaruh di dunia hukum mengajarkan tiga

---

<sup>1</sup> Petrus Soerjowinoto, 2018, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar Buku Panduan Mahasiswa*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, hlm. 11.

<sup>2</sup> Lalu Husni, 2004, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 1

ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.<sup>3</sup>

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Untuk itu, jika terjadi suatu permasalahan hukum maka dalam menyelesaikannya ketiga unsur tersebut harus ditegakkan dan dijalankan agar manusia hidup bisa rukun, aman dan bahagia. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang dikenal dengan *The Greatest Happiness For The Greatest Numbers*, dimana kebahagiaan yang sesungguhnya atau yang sebesar-besarnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat.<sup>5</sup>

Untuk menjamin hukum berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum maupun non hukum, maka diperlukan adanya daya paksa atas pemberlakuan terhadap hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Pemberlakuan hukum memerlukan paksaan dalam penataannya,

---

<sup>3</sup> Achamd Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm. 288.

<sup>4</sup> Feri Setiawan Samad, 2011, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, hlm. 19.

<sup>5</sup> Siska Elvandari, Henny Andriani, dan Alfi Ramadhani, 2021, *Politik Hukum Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19 Terhadap Masyarakat Di Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 5.

sedangkan hukum memerlukan kekuasaan bagi penegakannya. Kekuasaan itu harus diberi batasan pula oleh hukum, karena hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman, sehingga inilah yang menjadi kewajiban dari berdirinya sebuah negara.<sup>6</sup>

Keberadaan hukum dalam suatu negara mutlak sangat diperlukan, karena hukum bisa menjadi petunjuk atau pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Jika suatu negara dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu berlandaskan pada aturan hukum maka negara itu disebut dengan istilah “negara hukum”<sup>7</sup>. Hal tersebut senada dengan pendapat Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi<sup>8</sup> yang mengemukakan bahwa Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara sangat diperlukan, karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warganegara yang tunduk pada hukum, negarapun dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Siska Elvandari, 2021, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 2.

<sup>7</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

<sup>8</sup> Hakim Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008. Sebelum Menduduki Jabatan Sebagai Hakim MK, Achmad Roestandi Mendedikasikan Hidupnya Sebagai TNI Dengan Pangkat Terakhir Sebagai Jendral.

<sup>9</sup> Cecep Cahya Supena, 2021, “Suatu Tinjauan Tentang Alasan Manusia Mentaati Hukum”, *Jurnal Moderat*, Volume 7, Nomor 4, hlm. 857.



Hukum dijadikan sebagai landasan/pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar dapat mencegah atau menghindari terjadinya tindakan anarkis (sewenang-wenang) baik dari setiap individu manusia kepada individu manusia yang lain, maupun dari penguasa negara terhadap setiap manusia yang menjadi rakyatnya. Dengan demikian maka kelangsungan hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram, tertib, damai, serta adil.<sup>10</sup>

Sebuah negara merupakan negara hukum maksudnya adalah bahwa tidak ada satu pun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelegaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.<sup>11</sup>

Konsep negara hukum dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl mempunyai ciri-ciri: 1) adanya perlindungan hak asasi manusia 2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia 3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan 4) peradilan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2014, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Jurnal Yustisia*, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, hlm. 137.

administrasi negara dalam perselisihan.<sup>12</sup> Selain itu Padmo Wahyono menyatakan bahwa di dalam negara hukum terdapat suatu pola sebagai berikut: 1) menghormati dan melindungi hak-hak manusia 2) mekanisme kelembagaan negara yang demokratis 3) tertib hukum, dan 4) kekuasaan kehakiman yang bebas.<sup>13</sup>

Lebih lanjut mengenai ciri negara hukum, Siska Elvandari menyebutkan bahwa:<sup>14</sup>

“Negara hukum mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti: Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak, legalitas tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan paratur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.

Salah satu syarat sebuah negara dinyatakan sebagai negara hukum, adalah terpenuhi jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dari setiap warga negaranya. Jaminan pemenuhan HAM tersebut dapat dirumuskan dalam Konstitusi suatu Negara atau dalam peraturan perundangan yang ada. Di Indonesia, jaminan pemenuhan HAM warga negara dirumuskan selain melalui Undang-Undang Dasar 1945, juga dalam berbagai peraturan perundangan yang telah terkait.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia

---

<sup>12</sup> Sugianto, 2018, *Ilmu Negara Sebuah Kajian Dalam Perspektif Teori Kenegaraan Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 11-12.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>14</sup> Siska Elvandari, *Op. Cit*, hlm. 3.

pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Dalam undang-undang hak asasi manusia mengenai hak anak memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>15</sup>

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan.<sup>16</sup>

Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan

---

<sup>15</sup> Rini Fitriani, 2016, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volime 11, Nomor 2”, hlm. 251.

<sup>16</sup> *Ibid.*



eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan undang-undang tentang hak asasi manusia terkait perlindungan anak, bahwasannya anak-anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban dari berbagai bentuk tindak pidana.

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu terhadap orang yang melanggarnya.<sup>18</sup> Adanya perbuatan pidana itu tergantung dari perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.<sup>19</sup> Salah satu contoh perbuatan pidana yang melawan hukum adalah tindak pidana kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kekerasan seksual ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan, karena kekerasan seksual dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 51.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, maupun masyarakat, bahkan sampai di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Di Indonesia, saat ini kerap kali terjadi kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak, kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Warga negara Indonesia yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi juga perempuan yang masih dalam usia anak-anak.<sup>20</sup> Meskipun di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pun sudah di jelaskan bahwa kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan masyarakat.<sup>21</sup> Akan tetapi kekerasan seksual itu sendiri masih kerap terjadi di kalangan manapun.

Perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah, hal ini disebabkan karena secara fisik, laki-laki lebih kuat daripada perempuan dan perempuan memiliki sisi yang lebih lembut daripada laki-laki. Meskipun kontribusi yang telah mereka berikan dapat kita rasakan hampir di seluruh ruang lingkup kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup> Disamping itu, anak juga menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan

---

<sup>20</sup> Ida Fauziah, *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual: Mendorong Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Diskusi Publik Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hlm. 2.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>22</sup> Yonna Beatrix Salamor dan Anna Maria Salamor, 2022, "*Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)*", *Balobe Law Journal*, Vol. 2 No. 1, hlm. 8.



memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang-orang terdekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.<sup>23</sup>

Kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksualnya. Perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan maupun tekanan.<sup>24</sup>

Apa yang terjadi saat ini, bahkan bertentangan dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, apa

---

<sup>23</sup> Ivo Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya”, *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 01, No. 1”, hlm. 14.

<sup>24</sup> Diesmy Humaira B, et. all., 2015, “Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak”, *Jurnal Psikoislamika*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2015”, hlm. 6-7.

yang seharusnya dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup anak dan menjaga tumbuh kembang hidup anak telah dicerai. Banyak kasus yang terjadi tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak, entah itu di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pergaulan sehari-hari, sampai ke lingkup sekolah. Lebih ironisnya lagi yang terjadi bahkan sampai mencabuli/melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pada saat ini kasus tindak kekerasan seksual menjadi sebuah masalah sosial yang serius dan memprihatinkan di Indonesia. Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual semakin meraja rela. Bahkan, kasus kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi tidak hanya dialami perempuan dewasa. Ada pergeseran cukup signifikan terkait pelecehan, dan eksploitasi kepada anak. Anak-anak dan perempuan dijadikan sebagai objek komoditas atau pemuas nafsu. Hal ini tentu sangat mempertahikan sebagai bangsa Pancasila yang menjunjung tinggi nilai agama dan moralitas. Kejahatan seksual bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan keluarga. Salah satu kekerasan seksual yang marak terjadi adalah pemerkosaan yang biasanya tindak pidana pemerkosaan diawali dengan pelecehan seksual.<sup>25</sup> Oleh karenanya tidak jarang pelaku kejahatan/kekerasan seksual divonis hukuman yang sangat berat bahkan ada yang sampai dipidana mati.

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari segala jenis hukuman yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>25</sup> Hidayat Hamonangan Lintang, 2022, "Analisis Yuridis Atas Sanksi Hukuman Mati Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 1.

(KUHPidana). Delik-delik atau kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati pada hakekatnya relative sedikit jumlahnya. Jika ditelusuri pasal-pasal yang ada dalam KUHP, akan dijumpai beberapa pasal yang mencantumkan ancaman pidana mati terhadap pelanggarnya, seperti kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 110, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3)), kejahatan terhadap negara, kepala negara dan wakil kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3)), kejahatan pembunuhan berencana (Pasal 340), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (4)), kejahatan pembajakan di laut, di pantai, di pesisir atau di sungai (Pasal 444), dan kejahatan terhadap penerbangan (Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2)).<sup>26</sup>

Ancaman pidana mati dapat pula ditemui di dalam peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku di luar KUHPidana, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan

---

<sup>26</sup> Muhammad Ridwan Lubis, "Hukuman Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, Voume :18, Nomor : 2, hlm. 25-26.



kata lain, ancaman pidana mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya.<sup>27</sup>

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati di luar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi menjadi pidana yang bersifat khusus.<sup>28</sup>

Pidana mati terhadap pemerkosaan anak juga di atur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Undang-undang ini menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat terhadap penjatuhan pidana mati pada pelaku pemerkosaan dinilai tidak berprikemanusiaan dan bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri. Karena pada dasarnya hak untuk hidup sudah di atur dalam Pasal 28 I Undang-Undang

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>28</sup> Amelia Arief, 2019, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 19 No. 1, hlm. 2.

Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan hak untuk hidup termaksud hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan, berarti negara mengambil hak untuk hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi (*non derogable*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan hak asasi terpidana.<sup>29</sup>

Pemberlakuan pidana mati di Indonesia bukan tanpa alasan. Hak hidup memang harus dijunjung tinggi atas nama HAM akan tetapi kewajiban asasi atau dasar juga wajib untuk dilakukan. Perdebatan mengenai pidana mati menghasilkan dua teori besar. Pertama, teori *Natural Right* menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh umat manusia sepanjang masa, sepanjang kehidupannya sejak ia dilahirkan sebagai manusia sampai meninggal. Sedangkan teori *Cultural Relativism* menjelaskan, bentuk HAM sangat deterministik pada manusia sebagai makhluk yang melahirkan kebudayaan, tradisi sosial dan peradaban sehingga menghasilkan ideologi yang berbeda. Kedua teori ini melahirkan konsep HAM Universal dan HAM relatif. Abdur Rohim menjelaskan bahwa HAM dalam tataran teori kemudian masuk dalam wilayah praktek harus diatur dengan hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa HAM dalam konteks Indonesia bersifat limitatif. Maka penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana serius (*most serious crime*) tidak

---

<sup>29</sup> Hidayat Hamonangan Lintang, *Loc. Cit*, hlm. 4.

bertentangan dengan HAM, karena dalam konteks penegakan HAM di Indonesia menuntut adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia.<sup>30</sup>

Pidana mati dipercaya sebagai hukuman tertua dan juga terberat yang ada dan masih diadopsi oleh beberapa negara di dunia termasuk di Indonesia. Pidana mati merupakan hukuman yang divoniskan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat kepada seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberlakuan pidana mati atau ancaman pidana mati terhadap pelaku kejahatan luar biasa atau kejahatan yang dianggap serius merupakan bentuk implementasi dari pembatasan HAM. Hak hidup mereka dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang karena dalam melakukan aksi kejahatan mereka telah melanggar hak hidup orang lain. Penjatuhan pidana mati tersebut tentu berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan yang rigit baik dari asas keadilan hukum maupun asas kepastian hukum.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa pengaturan pidana mati tetap dipertahankan, namun dalam pengaturannya tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif serta merupakan upaya terakhir untuk mencegah

---

<sup>30</sup> Ayusriadi, 2018, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia", Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar, hlm. 4.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.



dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat.<sup>32</sup> Selain itu pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah melalui masa percobaan selama 10 tahun penjara, dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, serta memperhatikan peran terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang diberitakan di media televisi dan social media sekarang ini seperti yang baru-baru saja meramalkan diberbagai media, salah satunya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di Bandung Jawa Barat terhadap belasan santriwatinya. Para santri yang menjadi korban rata-rata berusia 13 sampai 16 tahun, dengan beberapa diantaranya sudah melahirkan. Bahkan, salah satunya sudah melahirkan dua orang anak.<sup>34</sup> Akibat dari perbuatan yg dilakukannya sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memvonis dirinya dengan pidana mati.

Kasus pemerkosaan santriwati di Bandung Jawa Barat terungkap setelah salah satu orangtua melaporkan kepada pihak kepolisian pada bulan Mei 2021. Kasus tersebut telah memasuki tahap Persidangan di Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin oleh ketua mejelis hakim Y Purnomo Sutya Adi, dan dilakukan secara tertutup. Diketahui Herry

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Pasal 98.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, Pasal 100.

<sup>34</sup> <https://www.suara.com/news/2021/12/13/115003/Seperti-Apa-Kasus-Dugaan-Perkosaan-Belasan-Santri-Perempuan-Di-Bandung>. Diakses Pada Tanggal 24 April 2022, Jam 13.45. WIB

Wirawan seorang guru sekaligus pemilik pesantren tersebut telah melakukan perbuatan kejinya semenjak 4 Tahun yang lalu. Herry Wirawan mengatakan bahwa seorang santri harus lebih takut kepada gurunya, sehingga mau untuk melakukan apapun yang diperintahkannya. Awalnya, salah satu orangtua dari korban mendesak agar anaknya untuk menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh gurunya.

Awalnya anak tersebut tidak mengaku karena takut, setelah dipaksa anak tersebut mengakui bahwa telah dihamili oleh gurunya. Dari penjelasan si anak, bahwa si anak diiming-imingi dengan sekolah gratis oleh Herry Wirawan. Setelah pengakuan dari korban, terkuak bahwa bukan hanya 1 anak yang telah mengalami pelecehan seksual tersebut. Herry Wirawan telah melakukannya kepada beberapa santrinya, hingga ada yang melahirkan.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara seumur hidup, Kemudian, tuntutan itu dirasa tidak pantas didapatkan. Akhirnya, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan banding dan yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herry Wirawan Alias Heri Bin Dede dengan pidana mati, dengan memperhatikan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Adhi Wahyu Pradani, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 2 No. 3, 1 hlm. 802.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 984-985.

Dalam persidangan tertutup yang dilakukan Di Pengadilan Negeri Bandung, Harry Wirawan divonis hakim dengan penjara seumur hidup, menetapkan Terdakwa tetap ditahan, membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Tidak puas dengan hukuman yang diberikan hakim pada persidangan tingkat pertama, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi mengajukan banding atas vonis seumur hidup, dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG. Di tingkat banding, hukuman Herry Wirawan diperberat menjadi pidana mati. Jaksa menilai hukuman itu sesuai dengan perbuatan Herry Wirawan. Selain itu, Herry juga dituntut hukuman pengumuman identitas dan pidana kebiri kimia. Pidana denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan restitusi kepada korban Rp.331.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School dan Penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang.<sup>37</sup>

Tidak berhenti pada persidangan di Pengadilan Tinggi Negeri Bandung, Harry Wirawan ternyata juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permintaan kasasi dari pelaku pemerkosaan terhadap 13 orang santriwati itu, hingga pada akhirnya atas

---

<sup>37</sup> <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6016627/jejak-perkara-herry-wirawan-perkosa-13-santriwati-hingga-divonis-mati#:~:text=Herry%20Wirawan%20divonis%20hukuman%20penjara,terhadap%2013%20santriwati%20di%20Bandung>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.



penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut semakin memperkuat pidana mati yang di berikan kepada Harry Wirawan.

Terkait vonis pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, Komnas HAM sendiri telah menegaskan bahwa menolak pidana mati, bukan berarti membela pelaku kekerasan seksual. Karena yang sebaiknya menjadi perhatian bukanlah hukuman apa yang terberat untuk Herry Wirawan, melainkan bagaimana nasib korban setelah penjatuhan hukuman, baik pidana mati maupun kurungan, kedepannya korbanlah yang akan berhadapan dengan masyarakat pasca pembacaan vonis. Dengan demikian, hukuman yang terbaik untuk Herry Wirawan adalah hukuman yang juga memperhatikan kebutuhan dan nasib dari para korban kekerasan seksual akibat perbuatannya.

Beranjak dari masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual pasca pelaku tindak pidana kekerasan seksual divonis hukuman mati, akankah perlindungan terhadap anak benar-benar akan terpenuhi atau tidak? Serta eksistensi pidana mati dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penulis menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hak anak atas korban kekerasan seksual dan anak dari korban kekerasan seksual pasca penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dilakukan penelitian tentunya tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Beranjak dari rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak anak atas korban kekerasan seksual dan anak dari korban kekerasan seksual pasca penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kajian akademik berupa catatan kritis tentang penjatuhan sanksi

pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sejarah hukum pertama di Indonesia dalam penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

## 2. Manfaat secara praktis

Agar penulisan karya ilmiah ini memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas, maka harus memiliki suatu manfaat guna mencapai target yang dikehendaki, yaitu:

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dan dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek.
- b. Sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia .

## E. Keaslian Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada Perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Website Penelitian yang dilakukan dengan judul: **“Penerapan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak”**, tidak ditemukan adanya disertasi, tesis, skripsi maupun makalah ilmiah yang sama dengan judul



penelitian ini. Hanya saja tesis dengan tema sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak pernah ditulis, selain itu juga terdapat beberapa kajian di luar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Maka akan diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, Tesis yang ditulis oleh Yelli Nelvia dengan Nim.1620112057, mahasiswa pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul “Pengaturan Sanksi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang belaku telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak termasuk pemberian sanksi bagi pelaku telah diatur secara tegas. Adanya ancaman kebiri bagi pelaku tindak pidana yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan dapat menekan angka kejahatan terhadap pelaku, dan diharapkan tidak ada pedofila lagi yang berkeliaran di Indonesia. Sementara dalam Rancangan KUHP tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak digabung ke dalam bab Kesusilaan, tidak diatur terpisah dan ancaman yang diberikan juga belum maksimal seperti ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang perlindungan anak. Diharapkan ada perubahan dalam Rancangan KUHP agar memisahkan antara delik kesusilaan dengan perlindungan anak dan juga ancaman pidana yang

diberikan diperberat lagi.<sup>38</sup> Dari sini jelas tampak berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, karena peneliti akan mengkaji tentang pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana eksistensi pidana mati itu sendiri di dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Jein Djauhari, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: Kebiri sebagai suatu kebijakan (pembentukannya) hukum pidana sebenarnya belum matang kajiannya. Perihal kebijakan pembentukan itu idealnya mempertimbangkan faktor-faktor nilai atau pendekatan yang berorientasi pada nilai. Pendekatan orientasi nilai ini dalam kebijakan pembentukan Perpu kebiru yang kini telah menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru itu dikesampingkan. Justru yang terkesan bahwa kebijakan tersebut itu orientasinya menggunakan pendekatan emosional. Dalam kajian ini ditemukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan nilai sebagai dasar pembentukan hukum yang lebih baik dimasa mendatang. Dari sisi pemidanaan, kebijakan sanksi kebiru bertentangan dengan tujuan pemidanaan, bertentangan dengan

---

<sup>38</sup> Yelli Nelvia, 2019, “Pengaturan Sanksi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. iii.

konsep ide dasar sanksi tindakan itu sendiri, dan juga menyimpangi sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia yakni KUHP.<sup>39</sup> Terkait Kebijakan Hukum Pidana tentang Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dilihat dari hasil penelitian Jein Djauhari, sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, karena disini penulis akan meneliti tentang hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak pemenuhan hak anak setelah penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Salmah Novita Ishaq mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: bentuk perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu dengan cara memeberikan hak-hak anak, diantara hak anak sebagai korban kekerasan seksual dengan cara pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Selain itu yang menjadi hak bagi anak dalam mendapatkan perlindungan hukum korban kejahatan

---

<sup>39</sup> Jein Djauhari, 2017, “Analisis Kebijakan Hukum Pidana Penjatuhan Sanksi Kebiri Pada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 136-137.



kekerasan seksual yaitu memberikan bantuan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan.<sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Salmah Novita Ishaq jelas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang mana peneliti akan mengkaji tentang bagaimana pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual setelah pelaku dijatuhi hukuman mati, dan bagaimana pemenuhan hak anak yang dihasilkan dari kejahatan kekerasan seksual setelah putusan hakim di bacakan.

*Keempat*, tesis yang ditulis oleh Harjuna Bangun dengan NIM 161.803.060, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, dengan judul “Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dilihat Dalam Presektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011)”, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa: Dalam pandangan Hak Asasi Manusia penjatuhan hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, walaupun ada pro dan kontra terhadap praktik hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan dengan selektif, adil dan tegas serta berkepastian hukum merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi dan memberantas peredaran gelap narkotika di Kota Medan. Selain itu, penjatuhan pidana terhadap para pengedar narkotika di Indonesia diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara, kurungan dan denda. Dalam praktiknya hukuman mati

---

<sup>40</sup>Salmah Novita Ishaq, 2017, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”, Tesis Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 111.

dilakukan bagi para pengedar narkoba dengan jaringan internasional dan dengan jumlah yang besar. Di samping itu putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011 para prinsipnya telah memberikan kepastian, keadilan dan manfaat bagi masyarakat Indonesia karena dengan dijatuhkannya pengedar narkoba jaringan internasional akan memberikan marmah bagi negara lain untuk tidak main-main dengan hukum Indonesia.<sup>41</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harjuna Bangun, jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena Harjuna Bangun mengkaji pemberlakuan pidana mati untuk tindak pidana pengedar narkoba, sementara penulis mengkaji tentang pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, jika dilihat dari segi tema memang ada kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mengkaji pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana. Akan tetapi penulis lebih fokus pada pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan studi-studi di atas terlihat bahwa belum ada satupun studi yang membahas tentang “Pemberlakuan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak”, sebagaimana judul yang penulis angkat dalam penelitian ini. Meskipun demikian, topik-topik yang dibicarakan dalam

---

<sup>41</sup> Harjuna Bangun, 2018, “Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkoba Oleh Warga Negara Asing Dilihat Dalam Presektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011)”. Tesis Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, hlm. 132.

penelitian di atas memiliki kemiripan dengan penelitian penulis. Dengan demikian, maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian dibutuhkan teori sebagai pisau analisis untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran. Hasil bangunan berpikir terhadap fakta yang saling berkontradiksi tersebut dapat tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), dan simbolis. Pada tataran yang lebih mendalam, teori dibangun dan dikembangkan dengan maksud untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena.<sup>42</sup>

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang digunakan adalah teori hukum. Menurut J.J.H. Bruggink, teori hukum adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan dari sistem tersebut sebagian yang penting dipositifkan.

---

<sup>42</sup> Otje Salman, 2013, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 21–22.



Sedangkan menurut Oeripan Notohamidjojo, teori hukum (*legal theory*) adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas. Metode yuristik adalah suatu cara memandang hukum sebagai penentuan normatif dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normatif antara kondisi dan konsekuensi-konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah.<sup>43</sup>

Fungsi analitis dari teori hukum terselenggara melalui upaya membedah peranan dan kinerja bahasa dalam hukum, struktur dari norma-norma hukum, pranata-pranatanya, serta proses melalui mana tertib hukum itu terbangun atau dibangun. Melalui pendekatan analitis teori hukum berupaya memastikan bahwa bangunan hukum itu mampu berfungsi sebagai suatu kesatuan normatif yang bersifat mengendalikan dan bukan sebagai hutan belantara keharusan-keharusan yang tidak koheren. Sebenarnya teori *Stufenbau* yang bertumpu pada *Grundnorm* dari Hans Kelsen antara lain hendak mengatasi kekacauan sistemik serupa itu. Fungsi normatif teori hukum, terselenggara melalui pertanyaan-pertanyaan yang mencari makna dari hukum dan juga menguji alasan berlakunya norma-norma hukum secara memaksa. Dengan begitu teori hukum tidak terpaku pada upaya untuk memahami (dan mengkritisi) hukum positif belaka, melainkan juga menguji kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam

---

<sup>43</sup> Dewa Gede Atmadja, Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 8–9.

penerapan hukum serta memeriksa (ulang) relevansi norma hukum dengan cita-cita mencapai keadilan.<sup>44</sup>

#### a. Teori tujuan hukum

Gustav Radbruch seorang Filsuf Jerman yang sangat berpengaruh di dunia hukum mengajarkan tiga ide dasar hukum yang diidentikkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam ajarannya, kita harus menggunakan asas prioritas, dengan prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan baru kemudian kepastian. Sehingga kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian pula dengan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Ajaran ini dikenal dengan ajaran prioritas baku.<sup>45</sup>

Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum dimaksudkan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta hukum mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial. Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatann dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang

---

<sup>44</sup> Budiono Kusumohamidjojo, 2016, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 73.

<sup>45</sup> Achamd Ali, 2009 , *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm, 288

sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk terpenuhi.<sup>46</sup>

Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam melaksanakan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan meresahkan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Selain unsur keadilan, para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat, hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Selain keadilan dan kemanfaatan, juga ada kepastian hukum yang harus diperhatikan para penegak hukum dalam menegakkan hukum, yaitu kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap

---

<sup>46</sup> Feri Setiawan Samad, 2011, *Konsolidasi Supremasi Hukum Guna Memantapkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, hlm, 19



tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Kepastian hukum menuntut agar aparat penegak hukum melepaskan pamrih atau kepentingan pribadi maupun golongan dalam mengambil keputusan. Kepastian hukum akan dapat dijalankan dengan baik apabila ada komitmen dari aparat penegak hukum untuk memberlakukan hukum secara konsisten, bisa dikatakan bahwa satu negara terdapat kepastian hukum artinya dalam negara tersebut undang-undang yang telah ditentukan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum dan putusan para hakim selalu mengindahkan Undang-Undang yang berlaku.<sup>47</sup>

#### 1) Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai

---

<sup>47</sup> Wibowo Suliantoro, 2007, “Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transpormasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 17, Nomor 1”, hlm, 19-21

dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>48</sup>

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula sebaliknya jika menitik beratkan kepada nilai kemanfaatan sedangkan kepastian hukum dan keadilan dikesampingkan, maka hukum itu tidak jalan. Idealnya dalam menegakkan hukum itu nilai-nilai dasar keadilan yang merupakan nilai dasar filsafat dan nilai-nilai dasar kemanfaatan merupakan suatu kesatuan berlaku secara sosiologis, serta nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan yang secara yuridis harus diterapkan secara seimbang dalam penegakan hukum.<sup>49</sup>

Kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan

---

<sup>48</sup> Manullang E.Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 57.

<sup>49</sup> Hasaziduhu Moho, 2019, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi: 59*, Universitas Dharmawangsa, Medan.

kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian.<sup>50</sup>

Hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (yustitiabelen) dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam kaitan dengan keadilan tersebut Indonesia sebagai negara hukum terutama dalam arti materiil melihat bahwa hukum itu bukan hanya yang secara formal ditetapkan oleh lembaga legislatif tetapi yang nilai keadilannya dijadikan hal penting.<sup>51</sup>

## 2) Kemanfaatan

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Isharyanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: WR Penerbit, hlm. 92.



diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.<sup>52</sup>

Tujuan hukum terlihat dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia yang hendak dicapai.<sup>53</sup> Apabila merujuk pada aliran Utilitarianisme dimana yang memiliki anggapan bahwa dalam setiap tujuan hukum dapat memberi bentuk manfaat yang tertuju terhadap masyarakat dimana terdapat kebahagiaan, maka olak ukur kebahagiaan terhadap seseorang terdapat dalam penyusunan produk hukum yang harus memberikan nilai positif berupa kebahagiaan pada setiap masyarakat.

Menurut Jeremy Bentham sebagai pencetus dari aliran kemanfaatan itu sendiri dimana kebahagiaan merupakan konsep kenikmatan serta kehidupan yang cenderung terbebaskan dalam kesengsaraan. Artinya disini pendapat daripada Jeremy Betham dapat diartikan kemanfaatan merupakan sesuatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan dan kebahagiaan

---

<sup>52</sup> Hasaziduhu Moho, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Said Sampara, *et. all*, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 40.

Dalam bentuk-bentuk mengenai kemanfaatan hukum terdiri dari 3 bentuk kemanfaatan diantaranya yaitu:<sup>54</sup>

- a) Pidanaan terhadap seseorang akan bermanfaat dalam pidanaan yang dijatuhkan terhadap seseorang memperbaiki diri pada pelaku tindak pidana.
- b) Pidanaan yang dijatuhkan harus menghilangkan kemampuan pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana.
- c) Pidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang harus memberikan ganti rugi kepada korban.

### 3) Kepastian

Kepastian hukum ialah harapan untuk pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang senantiasa arogansi dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak hukum. Sebab dengan terdapatnya kepastian hukum masyarakat hendak tahu kejelasan akan hak serta kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang hendak tidak ketahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar ataupun salah, dilarang ataupun tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini bisa diwujudkan lewat penoramaan yang baik serta jelas dalam sesuatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian

---

<sup>54</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm. 11.

hukum itu berarti pas hukumnya, subjeknya serta objeknya dan ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin hendaknya tidak dianggap sebagai elemen yang absolut terdapat tiap dikala, tetapi fasilitas yang cocok dengan situasi serta kondisi dengan mencermati asas manfaat dan efisiensi.<sup>55</sup>

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang,

---

<sup>55</sup> Cahya Palsari, 2021, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Journal Komunitas Yustisia*, Volume 4 Nomor 3, hlm. 941-942.



bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>56</sup> Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.

#### **b. Teori penegakan hukum**

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Inti dari arti penegakan hukum secara konseptual menurut Soerjono Soekanto adalah kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

---

<sup>56</sup> Lili Rasdjidi, Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 42.

menciptakan dan memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>57</sup>

Persoalan penegakan hukum bukan persoalan yang sederhana karena kompleksitas sistem hukum dan korelasi jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman faktor-faktor penegakan hukum terdiri dari komponen substansi, struktur dan kultural. Diantara faktor-faktor itu ada komponen-komponen yang termasuk ruang lingkup bekerjanya sistem hukum. Setiap faktor akan mempengaruhi proses penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Kegagalan salah satu faktor akan berdampak terhadap penegakan hukum.<sup>58</sup>

Penegakan hukum pada hakekatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan dan keadilan telah mati.

Menurut Purnadi Purbatjaraka “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

---

<sup>57</sup> Siti Merida Hutagalung, 2011, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum*, Sociae Polites Edisi Khusus, hlm. 115.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 115-116.

kaidahkaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantah dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup. Hampir sama dengan Purnadi Purbatjaraka, Soerjono Soekanto berpendapat penegakan hukum sebagai penyelarasan antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri sebagai berikut.<sup>59</sup>

a) Hukum atau aturannya sendiri

Dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan terutama keserasian atau keharmonisan antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa terjadi antara tertulis dengan tidak tertulis. Ketidacocokan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penegakannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

b) Mental aparat penegak hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegakan hukum antara lain terdiri dari polisi, pengacara, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan sebagainya. Jika mental para penegak hukum tidak baik maka hukum tidak baik.

Sistem hukum dan pengekan hukum juga akan terganggu.

c) Fasilitas Pelaksanaan Hukum

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.



Fasilitas untuk melaksanakan aturan-aturan hukum harus juga memadai, sebab seringkali hukum sukar ditegakkan karena fasilitas untuk menegakkannya tidak mencukupi. Seringkali kasus pelanggaran hukum tidak tertangani karena kurangnya fasilitas.

d) Kesadaran, Kepatuhan hukum dan Perilaku Masyarakat

Sistem politik yang demokratis akan sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Apabila unsur-unsur yang terdapat dalam kriteria demokratis di dalam suatu negara maka ke empat faktor dalam proses penegakan hukum akan berjalan dengan. Untuk dapat mengukur tingkat kesadaran, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat banyak faktor penyebabnya. Pada masyarakat yang sederhana atau misalnya di daerah pedesaan kebutuhan penyelenggaraan hukum akan lebih sederhana, jika dibandingkan di daerah perkotaan karena masyarakatnya sudah lebih modern.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa

politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>60</sup>

### c. Teori perlindungan anak

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, dalam sistem hukum pidana di Indonesia, Pemerintah menunjukkan itikad baik sebagai implementasi dari peratifikasian dari beberapa konvensi Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Dimana sebelum adanya undang-undang tersebut telah ada beberapa undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah.<sup>61</sup>

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Hal ini sangat

---

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 23.

<sup>61</sup> Muhammad Fachri Said, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1", hlm. 145.

beralasan Karena anak merupakan bagian dari berbagai aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi, serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.<sup>62</sup>

Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.<sup>63</sup>

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai atas dilaksanakannya perlindungan terhadap anak, yaitu:<sup>64</sup>

- a) Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>63</sup> Eko Riyadi, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Marital Rape", *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 05 No. 02, hlm. 118.

<sup>64</sup> Amin Suprihatini, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, hlm. 14.



- b) Mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

## 2. Kerangka Konseptual

### 1) Hukuman Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat, karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya, apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang menindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

Hukuman Mati berasal dari dua kata yakni hukum dan mati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; dan

patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, serta keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), sedangkan mati diartikan sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi, atau tidak bernyawa.<sup>65</sup> Hukuman mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah.<sup>66</sup> Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.<sup>67</sup>

Pengertian Hukuman Mati dapat dijumpai dan dapat dipahami dari pendapat yang dikemukakan para ahli, antara lain:<sup>68</sup>

- a. Satochid Kartanegara: hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang dan yang harus dihukum itu.
- b. B. Arief Sidharta: hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Negara, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu yang memenuhi syarat syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu.

---

<sup>65</sup> Tina Asmarawati, 2003, *Hukuman Mati Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 55-56.

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 511.

<sup>67</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman\\_Mati](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_Mati) Diakses 7 Desember 2022.

<sup>68</sup> Bambang Sugeng Rukmono, 2016, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 38.

c. Donny Gahril Adian: hukuman mati adalah hukuman yang paling ultimo. Disebut ultim karena pelaku tidak sekedar diisolasi sementara dari masyarakat, melainkan dilenyapkan secara total keberadaannya dari muka bumi.

Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan Hterberat dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati. Tidaklah mustahil beberapa jenis sanksi hukum pidana baik itu berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati untuk menempuh sikap keras, hal demikian dikarenakan sanksi hukum pidana mempunyai sifat istimewa.<sup>69</sup> Pengaturan pidana mati sebagai pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia menjadi suatu polemik dalam suatu cita hukum Indonesia, hal demikian dikarenakan KUHP yang berlaku di Indonesia sekarang merupakan warisan atau copy dari WvS (*Wet Book Van Strafrech*) Belanda yang mulai berlaku di Indonesia sejak Januari 1918 masih mengatur dan mencantumkan pidana mati, padahal Belanda sendiri telah menghapuskan pidana mati untuk “*ordinary crime*” sejak tahun 1870 dan pada tahun 1982 telah menghapuskan ancaman pidana mati untuk semua jenis kejahatan.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Roby Anugrah, Raja Desril, 2021, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, hlm. 81.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm: 81-82.



## 2) Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).<sup>71</sup>

Pelecehan Seksual atau *sexual harassment* dapat berupa tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.<sup>72</sup>

Kekerasan seksual pada anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksualnya. Perbuatan itu dilakukan

---

<sup>71</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, hlm. 1.

<sup>72</sup> Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan, Dalam <https://www.komnasperempuan.go.id> Di Akses Tanggal 1 Desember 2022 Pukul 12:32.

dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan maupun tekanan.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa adanya larangan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu: anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah.

### 3) Hak Anak

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Isu tentang hak-hak anak akhir-akhir ini terjadi sangat fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, hingga eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual. Upaya melindungi hak-hak anak dilanggar oleh orang-orang dewasa, negara atau bahkan orang tuanya sendiri yang tidak menaruh begitu perhatian terhadap kepentingan masa depan anak.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Diesmy Humaira B, dkk, *Op. Cit.*

<sup>74</sup> Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 34.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:<sup>75</sup>

- a. Hak Gembira: (Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi).
- b. Hak Pendidikan: (Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak).
- c. Hak Perlindungan: (Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan).
- d. Hak Untuk memperoleh Nama: (Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak).
- e. Hak atas Kebangsaan: (Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan)).
- f. Hak Makanan: (Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya).

---

<sup>75</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Artikel Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume 2, Nomor 1, hlm. 46.



- g. Hak Kesehatan: (Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan).
- h. Hak Rekreasi: (Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan).
- i. Hak Kesamaan: (Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi).
- j. Hak Peran dalam Pembangunan: (Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa).

Setiap anak pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama dan harus dihormati serta dilindungi atas pelaksanaannya. Hak-hak tersebut seperti berikut:<sup>76</sup>

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

---

<sup>76</sup> Amin Suprihatini, *Op. Cit*, hlm. 15-16.

- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya agar anak dapat patuh serta menghormati orang tuanya.
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau keadaan telantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya .
- h. Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, bagi anak yang memperoleh keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- i. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan

dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan-perlakuan berikut:<sup>77</sup>


a) Diskriminasi. Misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental.

b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual . Misalnya tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

---

<sup>77</sup> Amin Suprihatini, *Op. Cit*, hlm. 16.



- 
- c) Penelantaran. Misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
  - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
  - e) Ketidakadilan. Misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
  - f) Pertakuan salah lainnya. Misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
  - m. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan di sini bukan berarti menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
  - n. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
    - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
    - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
    - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.

- d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e) Pelibatan dalam peperangan.
- o. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- p. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk.
  - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya ( seperti bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan ahli bahasa ) secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya



(termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan).<sup>78</sup>

## G. Metode Penelitian

Menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>79</sup>

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yang mana penelitian hukum itu sendiri merupakan suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>80</sup> Penelitian hukum ini juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

---

<sup>78</sup> Amin Suprihatini, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>79</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, hlm: 3.

<sup>80</sup> *Ibid*, Hal: 16.



guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>81</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, dilakukan dengan cara menelaah teori-teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Sumber dan Jenis Data**

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

#### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landaan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kekerasan Seksual. Bahan-bahan yang erat hubungannya

---

<sup>81</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm:35

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsi-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.

## 2) Bahan tersier

Bahan tersier penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya. Data tersier merupakan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.<sup>82</sup> Biasanya data tersier ini diperoleh dari Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan pustaka yang relevan dengan isu hukum yang penulis bahas dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

---

<sup>82</sup> Bambang Suggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 185.

#### 4. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>83</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>84</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>85</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan dan akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang akan diterapkan.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Pukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>84</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

<sup>85</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 118.

<sup>86</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77.